



PUTUSAN

Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

RAHMAWATI binti SYAIFUL MUNIR, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang 5, Blok F, RT 010, Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahdan M.Sasra, S.H. dan Dewi Triwahyuni, S.H. para Advokat beralamat di Jl.A.Wahab Syahrani Gg.Wangi No 2 RT 14 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 352/SK-KS/VI/2024/PA.Smd tanggal, 06 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

ADHE NUR AFDI. SH bin APRIMALADI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Jakarta, Blok JI, RT 047, Nomor 008, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada Tanggal 11 Maret 2022, bertempat di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 178/44/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022, akan tetapi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0453/AC/2024/PA.Smd, pada hari Senin tanggal. 29 April 2024 ;
2. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah memperoleh harta Bersama;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai, berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka Harta yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ikatan Perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa Adapun Harta Bersama yang diperoleh selama ikatan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :
5. Sebidang Tanah dan bangunan berdiri di atasnya seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang dibeli pada tanggal 17 Maret 2023 yang di bayar melalui Tranfer Rekening Penggugat Ke Sdr Adharsyah(Pemilik

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebelumnya) sebesar Rp. 100,000.00- (seratus juta rupiah) dan bahwa tanah tersebut telah di bangun sebuah rumah dengan bangunan setengah jadi yang menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), Tanah tersebut yang terletak di jalan Jakarta H Junaid Gg.IV RT.72 Kelurahan loa Bakung Kecamatan sungai kunjang kota samarinda surat SKUMHAT nomor : 593.83/573/XI/2006 Atas nama Karno, dengan batas

â€“ batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Helmi
- Sebelah Timur : Bahrul
- Sebelah Selatan : M.Arsyad
- sebelah Barat : Gang IV

6. jika tanah dan bangunan rumah tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa sejak pembelian Tanah Tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat meminta kepada Pihak Notaris untuk menguruskan Balik Nama surat SKUMHAT nomor : 593.83/573/XI/2006 Atas nama Karno ke nama PENGGUGAT akan Tetapi TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT Telah Mengambil surat Tanah Tersebut di kantor Notaris Ivan Prahari Putri.SH.M.Kn pada tanggal 1 November 2023.

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli tanah tersebut dengan Sdr Adharsyah (pemilik Tanah Sebelumnya) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang di bayar melalui Tranfer dari rekening PENGGUGAT ke Sdr Adharsyah, dan telah dibuatkan Kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh Sdr Adharsyah, serta surat keterangan jual beli diatas matrai yang dibuat oleh sdr Adharsyah yang disaksikan oleh istri adharsyah serta PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa Tanah tersebut yang terletak di jalan Jakarta H Junaid Gg.IV RT.72 Kelurahan loa Bakung Kecamatan sungai kunjang kota samarinda, surat SKUMHAT nomor :

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



593.83/573/XI/2006 atas nama Karno , dan juga telah berdiri bangunan setengah jadi yang PENGUGAT dan TERGUGAT bangun oleh dikarenakan TERGUGAT pada saat itu melakukan Permohonan perceraian jadi bangunan Rumah tersebut di hentikan hingga sekarang.

9. Bahwa seluruh surat menyurat baik kwitansi pembelian rumah, surat keterangan jual beli, dan surat tanah Aslinya keseluruhan telah dikuasai oleh Tergugat.
10. Bahwa barang-barang berupa satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yang saat ini seluruh surat tanah dipegang / dikuasai oleh TERGUGAT yang merupakan Harta Bersama/ Gono gini. Bahwa PENGUGAT meminta Untuk Membagi dua harta bersama yang diperoleh dari hasil selama pernikahan yaitu sebuah tanah dan bangunan Rumah yang terletak di jalan Jakarta H Junaid Gg.IV RT.72 Kelurahan loa Bakung Kecamatan sungai kunjang kota samarinda sesuai surat SKUMHAT nomor : 593.83/573/XI/2006 , atau membagi dua secara adil dihadapan pejabat Notaris samarinda yang dipercaya;
11. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan Gugatan ini masih dalam Penguasaan TERGUGAT, Oleh karena PENGUGAT telah berusaha mendekati TERGUGAT, agar TERGUGAT mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak mau;
12. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (illusoir) dan karena PENGUGAT merasa khawatir terhadap itikad kurang baik TERGUGAT untuk mengalih atau disewakan atau sengaja menghilangkan tanggung jawab atas harta Bersama selama perkawinan atau dapat disebut harta gono gini yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama berumah tangga, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda melalui Majelis hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan Panitra Pengganti /Juru sita untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara tersebut sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



13. Bahwa menurut Hukum Harta benda yang diperoleh selama masa Perkawinan merupakan harta Bersama dan faktanya harta kekayaan yang diperoleh selama masa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi dua oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka adalah berdasar dan beralasan apabila PENGUGAT mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama A quo untuk mendapatkan bagian (hak) PENGUGAT atas separuh dari harta kekayaan dimaksud, (berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII pasal 35 Ayat 1 yng berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
14. Bahwa pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi : sejak saat dilangsungkan perkawinan , maka menurut hukum terjadi harta Bersama anantara suami istri , sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan ;
15. Bahwa dikarenakan gugatan ini di ajukan dengan disertai bukti " bukti surat otentik maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad Meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;
16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari Gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berupa sebidang Tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Jakarta H Junaid Gg.IV RT.72 Kelurahan loa Bakung Kecamatan sungai kunjang kota samarinda dengan luas 200 m2 (dua rtus merter persegi) sesuai surat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKUMHAT nomor: 593.83/573/XI/2006 atas nama Karno merupakan sebagai harta bersama;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa PENGGUGAT berhak atas separuh (50%) dari harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berupa sebidang Tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Jakarta H Junaid Gg.IV RT.72 Kelurahan loa Bakung Kecamatan sungai kunjang kota samarinda dengan luas 200 m² (dua rtus merter persegi) sesuai surat SKUMHAT nomor: 593.83/573/XI/2006 atas nama karno yang pada saat ini surat dipegang / dikuasai oleh TERGUGAT ;
4. Menghukum dan Menetapkan TERGUGAT untuk menyerahkan separuh (50%) dari harta Bersama kepada PENGGUGAT atau setidaknya menghukum TERGUGAT untuk membayar separuh dari uang dari hasil penjualan harta Bersama tersebut baik yang dilakukan dibawah tangan atau melalui balai lelang berdasarkan penetapan pengadilan Agama samarinda.;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharganya sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tersebut;
7. Menyatakan putusan terhadap perkara A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan , banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam petitum angka 6 menuntut diletakkan sita atas obyek harta bersama;

Bahwa terhadap tuntutan sita tersebut pihak penggugat pada posita tidak menguraikan alasan yang jelas, sedangkan pihak tergugat juga tidak pernah hadir, oleh majelis hakim tuntutan sita tersebut akan diputuskan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0453/AC/2024/PA.Smd. yang bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat tanah Nomor 593.83/573/XI/2006 tertanggal 08 November 2006 yang diketahui Lurah Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda terima SKPT Nomor 593.83/573/XI/2006 yang diterima Notaris Ivah Prahari Putri, s.H.MKn, tanggal 30 Mei 2023, untuk pengurusan balik nama, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Prin Out WhastApp Notaris dengan Penggugat tentang surat tanah yang diurus di kantor Nitaris telah dimabil Tergugat pada tanggal 01 November 2023 tanpa sepengetahuan penggugat yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Prin Out transfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian tanah di Jalan Jakarta ,gang H.Junaid Gang IV Rt 72 Kelurahan Loa Bakung oleh Rahmawiti kepada Adharsyah, yang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid Rt 72 Keltertanggal 29 Mei 2024 yang dktahui Ketua RT 72 Lurah Loa Bakung bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
- 7.Foto gambar okyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid RT 72,Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarindayang bermeterai copy dari copy tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Ida Susanti binti Saipul Munir,umur 46 tahun,agama Islam,pendidikan SLTApekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Puspita Bengkuring,Blok AZ RT 25 O 3,Kelurahan Sempaja Timur,Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara kandung dan tergugat sebagai mantan suami penggugat bernama Rudi;
 - Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2022,namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan April 2024;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:Tanah dan bangunan rumah yang

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum jadi di atasnya terletak di Jl.Jakarta,Gang H.Djunaid Blok IV RT 72,Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli penggugat dan tergugat pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa menurut keterangan penggugat tanah tersebut dibeli dari Ardhasyah dengan harga
- Bahwa ukuran tanah tersebut sekitar 200m²;
- Bahwa surat tanah tersebut baru berupa PPAT;
- Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah, namun baru pondasi dan dinding bata, belum selesai keburu mereka bercerai;
- Bahwa saksi ikut dan tahu ketika mereka mulai membangun bangunan rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat belum pernah membagi harta tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat untuk membagi harta tersebut ,namun tidak berhasil;

2.Suryadi bin Nor Hani,Sangkulirang,12 Oktober 1977,umur 47 tahun,agama Islam,pendidikan SLTA,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Puspita Bengkuring Blok Az RT 25 No 3, Kelurahan Sempaja Timur,Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda,memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai adik ipar dan tergugat mantan suami penggugat bernama Rudi;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2022,namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan April 2024;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:Tanah dan bangunan rumah yang belum jadi di atasnya terletak di Jl.Jakarta,Gang H.Djunaid Blok IV RT 72,Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli penggugat dan tergugat pada tahun perkawinan;
- Bahwa menurut keterangan penggugat tanah tersebut dibeli dari Ardhasyah dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),namun saksi tidak tahu tanah milik siapa sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayarannya apakah tunai atau lewat transfer
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek ketika saksi mengantar bahan material pembangunan rumah atas perintah penggugat;
- Bahwa luas ukuran tanah tersebut sekitar 200m2;
- Bahwa mengenai surat tanah tersebut saksi tidak mengetahui hanya tahu dari penggugat yang katanya surat ada tetapi dibawa tergugat;
- Bahwa setahu saksi pihak penggugat dan tergugat sebelumnya sudah ada usaha damai untuk membagi harta tersebut,namun tergugat tidak berhasil;

3.Peni Yansyah bin Barce,Samarinda,20 November 1988,umur 36 tahun, tahun,agama Islam,pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl.Cendana Gang 15 RT 32 No 06, Kelurahan Teluk Lerong Ulu,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah kerja dengan tergugat sekitar 6 bulan;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2022,namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan April 2024;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl.Jakarta,Gang H.Djunaid Blok IV RT 72,Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut luasnya sekitar 200m;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari orang didepan yang bernama Adharsyah dan saksi pernah memintakan KTP nya.
- Bahwa saksi juga pernah disuruh penggugat untuk mengukur tanah tersebut ketika mau dibangun rumah;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah tersebut hanya naik sampai dinding bata belum plaster dan tidak dilanjutkan lagi oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha damai dari penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa terhadap objek barang bergerak maupun berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan rumah dalam perkara ini, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat guna memastikan kejelasan serta kepastian tentang lokasi, batas-batas maupun ukuran senyatanya dari objek tersebut yang mesti dilakukan guna menghindari putusan yang di kemudian hari tidak dapat dieksekusi (*non executable*) sebagaimana diatur dalam pasal 180 R.Bg, jo pasal 214 Rv, j.o SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001 untuk itu Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 yang hasilnya ditemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid IV RT 72 Kelurahan Loa Bakung ,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan ukuran Lebar 10 m dan Panjang 20 m dengan batas- batas :

- Utara : Helmi;
 - Timur : Bahrul;
 - Selatan : Marsyad
- Barat : Gang IV

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulannya. selanjutnya kuasa penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat Kuasa Khusus, identitas Kuasa, dan berita acara penyempahan advokat dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian Kuasa Khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Kuasa Penggugat dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, pengadilan telah berusaha agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediasi, namun tergugat tidak pernah hadir sehingga usaha damai dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 29 April 2024 dan memohon harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 3 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0453/AC/2024/PA.Smd. tanggal 29 April 2024 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus di Pengadilan Agama Samarinda dan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanah Nomor 593.83/573/XI/2006, tertanggal 08 November 2006 yang diketahui Lurah Loa Bakung, meruoakan akta bawah tangan, namun tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi tanda terima SKPT Nomor 593.83/573/XI/2006 yang diterima Notaris Ivah Prahari Putri,SH.M.Kn tanggal 30 Mei 2023 Surat dibawah tangan bermeterai cukup tidak dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa Prinout Whastapp antara Notaris dengan Penggugat tertanggal 01 November 2023 yang isinya menerangkan surat tanah yang mau diurus oleh penggugat dann tergugat telah diambil tergugat tanpa sepengetahuan penggugat,bukti suat tersebut tidak dibantah oleh oleh Tergugat sehingga bukti tersebut disamakan kekuatannya dengan akta otentik, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa Prinout bukti transfer uang pembelian tanah yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid IV RT 72 Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda oleh Penggugat kepada Adharsyah,tidak dibantah oleh oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa Surat Pernyataan kepemilikan Tanah oleh Penggugat tertanggal 29 Mei 2024,surat bawah tangan,tidak dibantah oleh oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa Poto obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid IV RT 72 Kelurahan Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda,tidak dibantah oleh oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3 orang masing-masing bernama: **Ida Susanti binti Saipul Munir, Suryadi bin Nor**

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hani dan Peni Yansyah bin Barce, dibawah sumpah memberikan kesaksian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, ada mempunyai hubungan sebagai saudara kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg., saksi mengetahui sendiri peristiwa perolehan obyek sengketa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, mempunyai hubungan saudara ipar penggugat dan ikut kerja dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri obyek sengketa diperoleh pada saat perkawinan penggugat dengan tergugat, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, mempunyai hubungan kerja, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat, mengetahui harta bersama Penggugat dengan tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka telah diperoleh fakta:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang sah dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan Akta Cerai Nomor. 0453/AC/2024/PA.Smd, tanggal 29 April 2024
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagaimana posita angka 5 ;
3. Bahwa harta bersama tersebut berupa berupa Sebidang Tanah dan bangunan setengah jadi berdiri diatasnya berupa pondasi yang belum diplaser dan belum ada atap seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi yang terletak di Jl.Jakarta Gang H.Junaid Blok IV RT 72, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 29 April 2024 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang kini menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada Posita angka 4, pada tanggal 9 Agustus 2024 dihadiri oleh penggugat dan kuasanya , Ketua RT dan Lurah Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, dimana objek sengketa tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan setengah jadi berupa dinding bata yang belum diplaster dan belum ada atap yang terletak di Jalan Jakarta Gang H.Junaid IV RT 72, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang dengan ukuran Lebar 10 m dan Panjang 20 m dengan batas-batas ;

- Utara : Helmi;
- Timur : Bahrul;
- Selatan : Marsyad
- Barat : Gang IV

Majelis Hakim sebelum menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana akta cerai Nomor:0453.AC/2024/PA.Smd tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut petitum angka 4, tergugat tidak membantah karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) berdasarkan bukti P-2, P3, P5, P6 dan T-7 dan keterangan saksi-saksi penggugat, majelis hakim sepakat bahwa obyek sengketa berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jakarta Gang H. Junaid IV RT 72, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang dengan ukuran Lebar 10 m dan Panjang 20 m diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi, karenanya baik suami maupun istri mempunyai hak masing-masing memperoleh Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{2}$ oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 dan 5, oleh karena tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 KHI. Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut diserahkan kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang dan pajak;

Hal ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Janda atau Duda cerai masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh penggugat dalam petitum, namun tidak diuraikan dalam posita alasan untuk diletakkannya sita sebagaimana Pasal 227 HIR/Pasal 720 Rv, maka majelis hakim menolak permohonan sita jaminan dimaksud, karena majelis hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengabulkannya, sebab Tergugat menurut pendapat majelis hakim selalu menunjukkan itikad baiknya agar perkara ini diselesaikan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjamin tidak akan memindah tangankan obyek perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa pada petitem poin angka 7 (tujuh) Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*). Dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi apabila:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta *autentik*;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal ada sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;

Menimbang, bahwa syarat- syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *quo*, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *quo*, oleh majelis hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum gugatan penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 8 (enam) Penggugat memohon agar membebankan biaya perkara ini kepada hukum yang berlaku, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan setengah jadi yang terletak di Jl. Jakarta Jl.H.Junaid Gang IV RT 72, Panjang 20 m dan Lebar 10 m= Luas 200m² (dua ratus meter persegi) SKUMHAT Nomor 593.83/573/XI/2006 dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Helmi
 - sebelah timur : Bahrul
 - sebelah selatan : M.Arsyad
 - Sebelah barat : Gang IV

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat ;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama petitum angka 2 diatas menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama petitum angka 2 diatas kepada penggugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing- masing dan bila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing- masing;
6. Membebaskan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.687.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	932.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP surat		
Kuasa	: Rp	10.000,00
- Biaya PS	: Rp	1.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.687.000,00

(dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.989/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)